



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sanotona Zega Alias Ama Garama**
2. Tempat lahir : Nazalou
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 07 Mei 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Nazalou
Lolowua Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota
Gunungsitoli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 201/Pid.B/2021/ PN Gst tanggal 01 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 01 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sanotona Zega Alias Ama Garama** bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sanotona Zega Alias Ama Garama** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos dengan warna dasar putih yang mana pada kerah bajunya memiliki les berwarna merah putih hitam, dan di punggung baju bertuliskan Majelis Jemaat BNKP Nazalou, dan memiliki kantong sebelah kiri dengan tulisan di salib BNKP serta di bagian dadanya tela robek sekitar \pm 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Sanotona Zega Alias Ama Garama membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SANOTONA ZEGA Alias AMA GARAMA**, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Nazalou Lolowua Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli tepatnya di depan pintu samping kiri Gereja BNKP Nazalou atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka**” yakni terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban **FAOWANOLO ZEGA Alias AMA FITA**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban mendatangi tempat buruh bangunan yang sedang bekerja dan mengarahkan para pekerja yang sedang membangun pagar sebelah kiri dari gereja. Setelah itu saksi korban menuju kedalam gereja, dan tiba – tiba dari arah depan datang terdakwa berlari lalu mengatakan “hana wa suka-sukami mano ba kabuma” (kenapa suka – suka kalian saja di kebun kami), kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban hingga robek lalu meninju saksi korban beberapa kali yang mengenai ubun – ubun kepala saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh kelantai. Selanjutnya datang saksi Epidarman Zega Alias Ama Lora hendak meleraikan kejadian tersebut, lalu tersangka mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggang kirinya dan langsung mengejar saksi korban sambil mengatakan “boi oloi, ubunu’o sa” (jangan lari kubunuh kau), lalu saksi korban berlari menyelamatkan diri kearah depan gereja, sehingga saksi Epidarman Zega Alias Ama Lora ikut berlari karena takut. kemudian datang beberapa warga meleraikan kejadian tersebut, lalu terdakwa kembali ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 440/1438/VER/2020 yang dibuat pada tanggal 16 April 2020 dan ditandatangani oleh dr. Jefry Halim selaku Dokter Umum UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa, dengan hasil pemeriksaan :

□ Kepala : Bengkak pada kepala bagian atas ukuran :
Panjang : 3 (tiga) centimeter
Lebar : 3 (tiga) centimeter

Kesimpulan :

Bengkak pada kepala bagian atas diduga disebabkan oleh benda tumpul.
Bahwa akibat luka tersebut saksi korban merasakan sakit serta baju yang digunakan korban saat kejadian robek dan saksi korban merasa takut dan merasa terancam karena terdakwa sempat mengejar dengan pisau yang ada di tangannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SANOTONA ZEGA Alias AMA GARAMA**, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Nazalou Lolowua Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli tepatnya di depan pintu samping kiri Gereja BNKP Nazalou atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “**secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuat, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**” yakni terhadap saksi korban **FAOWANOLO ZEGA Alias AMA FITA**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban mendatangi tempat buruh bangunan yang sedang bekerja dan mengarahkan para pekerja yang sedang membangun pagar sebelah kiri dari gereja. Setelah itu saksi korban menuju kedalam gereja, dan tiba – tiba dari arah depan datang terdakwa berlari lalu mengatakan “hana wa suka-sukami mano ba kabuma” (kenapa suka – suka kalian saja di kebun kami), kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban hingga robek. Selanjutnya datang saksi Epidarman Zega Alias Ama Lora hendak meleraikan kejadian tersebut, lalu tersangka mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggang kirinya dan langsung mengejar saksi korban sambil mengatakan “boi oloi, ubunu’o sa” (jangan lari kubunuh kau), lalu saksi korban berlari menyelamatkan diri kearah depan gereja, sehingga saksi Epidarman Zega Alias Ama Lora ikut berlari karena takut. kemudian datang beberapa warga meleraikan kejadian tersebut, lalu terdakwa kembali ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan merasa terancam karena terdakwa mengejar dengan pisau yang ada di tangannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faowanolo Zega alias Ama Fita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memegang baju kemudian memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangannya untuk memukul saksi korban, kemudian Terdakwa sempat mengeluarkan pisau tetapi beruntung dileraikan oleh anak saksi korban ditempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya sekitar pukul 14.00 WIB ditanggal 08 April 2020 tempatnya di dalam Gereja BNKP Nazalou;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut persoalan pertapaan Gereja;
- Bahwa saksi korban Ketua BPMJ BNKP Gereja Nazalou;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban bekerja di Gereja;
- Bahwa saksi korban sudah masuk di Rumah Sakit setelah Terdakwa memukul saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

2. Epidarman Zega alias Ama Lora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa memukul saksi korban dan Terdakwa juga sempat mengeluarkan pisau tetapi belum mengenai saksi korban;
- Bahwa sebab pemukulan tersebut persoalan pertapakan Gereja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

3. Yustinus Zega alias Ama Ata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa memukul saksi korban dan Terdakwa juga sempat mengeluarkan pisau tetapi belum mengenai saksi korban;
- Bahwa sebab pemukulan tersebut persoalan pertapakan Gereja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

4. Nofeli Zega alias Ama Parlin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa memukul saksi korban dan Terdakwa juga sempat mengeluarkan pisau tetapi belum mengenai saksi korban;
- Bahwa sebab pemukulan tersebut persoalan pertapakan Gereja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan dipenjara karena melakukan pengancaman;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah menarik baju korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan pisau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1
(satu) buah baju kaos dengan warna dasar putih yang mana pada kerah bajunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki les berwarna merah putih hitam, dan di punggung baju bertuliskan Majelis Jemaat BNKP Nazalou, dan memiliki kantong sebelah kiri dengan tulisan di salib BNKP serta di bagian dadanya tela robek sekitar \pm 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sanotona Zega Alias Ama Garama telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Faowanolo Zega alias Ama Fita;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Pukul 14.30 WIB di Dusun II Desa Nazalou Lolowua Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli tepatnya di depan pintu samping kiri Gereja BNKP Nazalou;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa datang dari arah depan gereja lalu mengatakan "Hana wa suka-sukami mano ba kabuma" (kenapa suka – suka kalian saja di kebun kami), kemudian Terdakwa memegang kerah baju saksi korban hingga robek lalu meninju saksi korban beberapa kali yang mengenai ubun – ubun kepala saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh kelantai. Selanjutnya datang saksi Epidarman Zega Alias Ama Lora hendak meleraikan kejadian tersebut, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggang kirinya dan langsung mengejar saksi korban sambil mengatakan "Boi oloi, ubunu'o sa" (jangan lari kubunuh kau), lalu saksi korban berlari menyelamatkan diri ke arah depan gereja, sehingga saksi Epidarman Zega Alias Ama Lora ikut berlari karena takut. Kemudian datang beberapa warga meleraikan kejadian tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena ada permasalahan pertapakan gereja;
- Bahwa saksi korban bekerja di gereja sebagai Ketua BPMJ BNKP Gereja Nazalou;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok pada kepala bagian atas;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Sanotona Zega Alias Ama Garama** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Sanotona Zega Alias Ama Garama telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Faowanolo Zega alias Ama Fita pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Pukul 14.30 WIB di Dusun II Desa Nazalou Lolowua Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli tepatnya di depan pintu samping kiri Gereja BNKP Nazalou, dengan cara Terdakwa datang dari arah depan gereja lalu mengatakan "Hana wa suka-sukami mano ba kabuma" (kenapa suka – suka kalian saja di kebun kami), kemudian Terdakwa memegang kerah baju saksi korban hingga robek lalu meninju saksi korban beberapa kali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ubun – ubun kepala saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh kelantai. Selanjutnya datang saksi Epidarman Zega Alias Ama Lora hendak meleraikan kejadian tersebut, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggang kirinya dan langsung mengejar saksi korban sambil mengatakan “Boi oloi, ubunu’o sa” (jangan lari kubunuh kau), lalu saksi korban berlari menyelamatkan diri ke arah depan gereja, sehingga saksi Epidarman Zega Alias Ama Lora ikut berlari karena takut. Kemudian datang beberapa warga meleraikan kejadian tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian atas sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 440/1438/VER/2020 yang dibuat pada tanggal 16 April 2020 dan ditandatangani oleh dr. Jefry Halim selaku Dokter Umum UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa, dengan kesimpulan : Bengkak pada kepala bagian atas diduga disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos dengan warna dasar putih yang mana pada kerah bajunya memiliki les berwarna merah putih hitam, dan di punggung baju

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Majelis Jemaat BNKP Nazalou, dan memiliki kantong sebelah kiri dengan tulisan di salib BNKP serta di bagian dadanya tela robek sekitar ± 30 cm; yang merupakan pakaian yang dikenakan saksi korban pada saat kejadian dan sudah tidak layak untuk digunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.---Menyatakan Terdakwa **Sanotona Zega Alias Ama Garama** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2.--Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos dengan warna dasar putih yang mana pada kerah bajunya memiliki les berwarna merah putih hitam, dan di punggung baju bertuliskan Majelis Jemaat BNKP Nazalou, dan memiliki kantong sebelah kiri dengan tulisan di salib BNKP serta di bagian dadanya tela robek sekitar ± 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.--Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandiangan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.